



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 50 TAHUN 2019






TENTANG

PEDOMAN REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
LINGKUP BENDAHARA UMUM DAERAH

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa rekonsiliasi bank merupakan proses yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pencatatan pada bank dan pencatatan pada Pemerintah Daerah telah sesuai dan berdasarkan amanat Pasal 7 Ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Atas Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo;

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP BENDAHARA UMUM DAERAH.






BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
5. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
6. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan.
7. Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan serta telah menunjukkan hasil yang sama atau telah memenuhi kriteria untuk diterbitkan
8. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan Rekonsiliasi lingkup BUD/Kuasa BUD.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Rekonsiliasi antara BUD/Kuasa BUD dengan RKUD.

BAB III PELAKSANAAN REKONSILIASI

Pasal 3

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara saldo kas RKUD pada bank tempat penyimpanan uang daerah dengan pencatatan pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada BUD/Kuasa BUD
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan dan dituangkan dalam bagan rekonsiliasi berdasarkan kertas kerja rekonsiliasi.
- (3) Kuasa BUD menyampaikan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (2), kepada BUD tembusan Kepala Bidang Akuntansi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.






Pasal 4

Teknis pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Rekonsiliasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Oktober 2019



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR. 50...

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 50 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 Oktober 2019

TENTANG : PEDOMAN REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LINGKUP BENDAHARA UMUM DAERAH

PETUNJUK TEKNIS REKONSILIASI

1. LATAR BELAKANG.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), rekonsiliasi bank merupakan proses yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pencatatan bank dan pencatatan Pemerintah Daerah telah sesuai. Oleh karena itu rekonsiliasi berfungsi untuk mengecek pencatatan dan pembukuan kedua belah pihak sehingga bisa didapat saldo akhir yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakan rekonsiliasi adalah:

Untuk melakukan analisis perbendanaan antara saldo bank menurut Rekening Koran RKUD pada tanggal tertentu dengan saldo bank menurut SIMDA, antara lain mencakup:

- Setoran dalam perjalanan (*deposit intransit*) yaitu SP2D/setoran yang dilakukan oleh Pemda Provinsi yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) tetapi belum tercatat dalam rekening RKUD.
- SP2D yang belum diuangkan (*Outstanding Check*) yaitu SP2D yang dikeluarkan oleh Pemda sebagai tanda pembayaran kepada rekanan/Bendahara/pihak lain tetapi pihak bank belum memindahbukukan (belum tercatat dalam rekening RKUD).
- Penyebab lain selisih saldo menurut rekening RKUD dan menurut saldo bank pada SIMDA.

Sedangkan tujuan rekonsiliasi adalah menentukan saldo kas bank yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.

3. HASIL/OUTPUT

Laporan hasil rekonsiliasi antara saldo bank menurut rekening Koran RKUD dengan saldo bank menurut SIMDA.

4. PERIODE DAN WAKTU PELAKSANAAN REKONSILIASI






Rekonsiliasi antara saldo bank menurut rekening Koran RKUD dengan saldo bank menurut SIMDA dilakukan secara periodik yaitu setiap akhir bulan berjalan.

5. PROSEDUR REKONSILIASI

1) PROSEDUR UMUM DAN PERIODE REKONSILIASI

a. Tujuan

Prosedur umum adalah untuk penyediaan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi dan penerbitan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara periodik.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

b. Prosedur

No.	Uraian Kegiatan	Bahan Rekonsiliasi/ Output	Jadwal	Penanggung Jawab
1.	Pengumpulan dokumen	1. Rekening Koran 2. Buku Pembantu Bank (SIMDA) 3. Bukti STS UP/TUP dari SKPD 4. Surat dari Bank atas koreksi kesalahan pembebanan.	Setiap akhir bulan pada bulan berjalan	1. Kuasa BUD 2. Staf Kuasa BUD 3. Pihak Bank






2) PROSEDUR REKONSILIASI

a. Tujuan

Tujuan rekonsiliasi adalah menentukan saldo kas bank yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.

b. Prosedur

No.	Uraian Kegiatan	Bahan Rekonsiliasi/ Output	Jadwal	Penanggung Jawab
1.	Mendapatkan saldo bank menurut rekening Koran RKUD dan saldo bank menurut SIMDA	1. Rekening Koran 2. Buku Pembantu Bank (SIMDA)	Setiap akhir bulan pada bulan berjalan	1. Kuasa BUD 2. Staf Kuasa BUD 3. Pihak Bank
2	Menentukan selisih saldo bank menurut rekening Koran RKUD dengan selisih dengan saldo menurut SIMDA	Dokumen hasil rekonsiliasi (perbedaan saldo)	Setiap akhir bulan pada bulan berjalan	1. Kuasa BUD 2. Staf Kuasa BUD 3. Pihak Bank

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

3	Melakukan penelitian sebab-sebab terjadinya perbedaan saldo	Bagan rekonsiliasi	Setiap akhir bulan pada bulan berjalan	1. Kuasa BUD 2. Staf Kuasa BUD 3. Pihak Bank
4	Melakukan konfirmasi ke pihak perbankan dan OPD terkait dengan perbedaan saldo	Surat konfirmasi	Setiap akhir bulan pada bulan berjalan	1. Kuasa BUD 2. Staf Kuasa BUD 3. Pihak Bank 4. OPD
5	Menentukan saldo bank berdasarkan hasil rekonsiliasi	Bagan rekonsiliasi	Setiap akhir bulan pada bulan berjalan	1. Kuasa BUD 2. Staf Kuasa BUD 3. Pihak Bank
6	Membukukan hasil rekonsiliasi ke SIMDA	Buku Pembantu Bank yang sudah direkonsiliasi	Setiap akhir bulan pada bulan berjalan	1. Kuasa BUD 2. Staf Kuasa BUD
7	BAGAN REKONSILIASI			LAMP. 1






3) TINDAKLANJUT HASIL REKONSILIASI

a. Tujuan

Tujuan menindaklanjuti hasil rekonsiliasi adalah untuk memerintahkan kepada pihak-pihak terkait dengan hasil rekonsiliasi agar melakukan penyesuaian pencatatan, sehingga perbedaan saldo menjadi tidak ada.

b. Prosedur

No.	Uraian Kegiatan	Bahan Rekonsiliasi/ Output	Jadwal	Penanggung Jawab
1.	Meminta secara tertulis pada pihak Bank untuk segera memulihkan selisih akibat transaksi <i>Deposit In Transit, Outstanding</i>	Surat perintah ke Bank.	Setiap akhir bulan pada bulan berjalan	1. Kuasa BUD 2. Staf Kuasa BUD 3. Pihak Bank

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






	<i>Check,</i> kesalahan pencatatan.			
2	Membukukan hasil rekonsiliasi ke SIMDA	Buku Pembantu Bank yang sudah direkonsiliasi	Setiap akhir bulan pada bulan berjalan	3. Kuasa BUD 4. Staf Kuasa BUD

6. LAPORAN REKONSILIASI

Laporan hasil rekonsiliasi disampaikan kepada BUD dengan tembusan kepada Kepala Bidang Akuntansi, format laporan sebagaimana lampiran II.

GUBERNUR GORONTALO, 

RUSLI HABIBIE

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

	Check, kesalahan pencatatan.			
2	Membukukan hasil rekonsiliasi ke SIMDA	Buku Pembantu Bank yang sudah direkonsiliasi	Setiap akhir bulan pada bulan berjalan	3. Kuasa BUD 4. Staf Kuasa BUD

6. LAPORAN REKONSILIASI

Laporan hasil rekonsiliasi disampaikan kepada BUD dengan tembusan kepada Kepala Bidang Akuntansi, format laporan sebagaimana lampiran II.



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB